

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri B No. 14
Tahun: 1961

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 5 Tahun 1961 (5/1961)
Tentang
Penggantian tarip biaya renang ditempat renang
Umbang Tirta Yogyakarta tersebut dalam lampiran 1
dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 2/Tahun 1954.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

MENIMBANG : Perlu mengganti tarip biaya renang ditempat renang Umbang Tirta Yogyakarta tersebut dalam lampiran 1 Dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1954 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana itu telah diubah.
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan).
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/D.Pem.D/U.P./ Penyerahan.
5. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1954.

MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 20, 21 dan 24 April 1961.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Penggantian tarip biaya renang ditempat renang Umbang Tirta Yogyakarta tersebut dalam lampiran 1 dari Peraturan Kotapraja Yogyakarta Nomor 2/Tahun 1954 sebagai berikut:
Seri B. Nomor 14 Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1961

PASAL 1

Besarnya tarip biaya renang sewa kolam renang dan sewa ruang ditempat renang umbang tirta Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kartu umum seorang sekali mandi Rp. 3,-
2. Kartu guntingan seorang 10 kali mandi Rp. 22,50,-
3. Kartu bulanan seorang selama sebulan (15 kali mandi)
4. Kartu rombongan:
 - a. Tiap-tiap minggu sekali mandi a satu jam atau

- b. sekurangnya sebulan Rp 120,-
Tiap-tiap minggu dua kali mandi a satu jam atau sekurangnya sebulan Rp 180,-
 - c. Tiap-tiap minggu tiga kali mandi a satu jam atau sekurangnya sebulan Rp 240,-
 - d. Tiap-tiap minggu tambah sekali mandi sebulannya tambah Rp. 60,-
5. Sewa kolam renang dipergunakan untuk perlombaan oleh Badan-badan Instansi-instansi di tetapkan sebagai berikut:
- a. pada hari raya resmi dari jam 0700 sampai dengan jam 14.30 Rp. 375,-
 - b. pada hari-hari biasa (terutama hari Minggu) dari jam 07.00 sampai dengan jam 14.00 Rp 750,-
6. Ketentuan-ketentuan tersebut ayat 1, 2 dan 3 pasal ini bagi anak yang berumur 10 tahun kebawah hanya dikenakan biaya renang 50% (lima puluh persen) dari tarip.

PASAL 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 April 1961
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta

Ketua

ttd.

WASESO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh S.P. Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusannya tanggal 24 Juli 1961 Nomor 241/K/1961. Diundangkan didalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 1961. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 14.

Walikota Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta

ttd.

S. POERWOKOESOEMO